



BUPATI BARITO SELATAN

Jl. Pelita Nomor 305 F Telp. (0525) 21001 Kode Pos 73711
BUNTOK

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 6 TAHUN 2007


TENTANG

TARIF RETRIBUSI ALAT – ALAT BERAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah melalui pungutan sewa alat berat yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Barito Selatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor : 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 1820).
2. Undang – undang Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor : 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4048) ;
3. Undang –undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran – Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4389.)
4. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4437) ;
5. Undang – undang Nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4438.)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 4 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2002 Nomor : 4).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG TARIF RETRIBUSI ALAT – ALAT BERAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditor, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
6. Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain, pemakaian bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan / alat – alat berat milik daerah.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1). Dalam Daerah dilakukan Pungutan retribusi atas pemakaian kendaraan / alat alat berat milik Daerah.
- (2). Pungutan dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan yang sah sebagai sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (3). Pungutan retribusi dikenakan perjam persatu alat berat.

Pasal 3

Subjek Pungutan retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.

BAB III

BESARNYA PUNGUTAN

Pasal 4

Tarif Pungutan Retribusi Daerah atas alat – alat berat ditetapkan sebagai berikut;

No.	NAMA PERALATAN	TAHUN PEMBUATAN	HARGA ALAT (Rp).	SEWA/ JAM (Rp)
1.	MOTOR GRIDER KO MATSU GD 313 A	1989	322.000.000	59.185
2.	MOTOR GRIDER MITSUBISHI MG 230	1996	504.220.000	145.500
3.	SWAM DOZER CAT D 3 C	1991	342.000.000	135.000
4.	BULDOZER CASE 1150 G	1996	533.000.000	154.000
5.	WHEEL LOADER TCM – 815	1991	174.531.000	90.000
6.	WHEEL LOADER SAMSUNG SL – 120	1996	425.000.000	150.000
7.	EXCAVATOR HITACHI EX – 100	1991	315.000.000	91.000
8.	VIBRATING ROLLER DYNAPAC CG-16	1991	151.560.000	65.000
9.	HAND GUIDE VIBRATING TOIKYOKU	1991	34.681.000	10.500
10.	BABY ROLLER MEIWA MG – 7	1999	72.000.000	30.000
11.	PLAT COMPACTOR PC 500 B	1991	11.750.000	3.500
12.	STAMPER MEIHO L 1 2 EU	1999	19.000.000	15.000
13.	TIRE ROLLER KAWASAKI KR-20 D	1989	147.000.000	42.500

1	2	3	4	5
14.	THREE WHEEL ROLLER BUKAKA BRR – 8 TW	1999	253.000.000	100.000
15.	TRUCK WITH CRANE TOYOTA	1991	174.531.000	51.000
16.	DUMP TRUCK TOYOTA BY - 42	1989	63.000.000	18.000
17.	DUMP TRUCK ISUZU TLD - 56	1991	77.650.000	22.500
18.	DUMP TRUCK ISUZU NKR	1991	80.700.000	23.500
19.	MITSUBISHI FE – 49	1999	125.000.000	36.000
20.	VIBRATOR ROLLER 10 – 15 TON	2007	946.000.000	250.000
21.	STONE CRUSHER 30 TON/JAM	1996	283.736.000	(8.000.000 / Bulan)

Pasal 5

- (1). Surat Perintah Pembayaran terhadap Pungutan Retribusi alat – alat berat diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati
- (2). Jangka waktu pelunasan Surat Perintah Pembayaran (SPP) ditetapkan paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal penerbitan / penetapan
- (3). Penyetoran Pungutan Retribusi Daerah yang dikenakan terhadap alat – alat berat dimaksud pada pasal 4 disetorkan langsung oleh subjek Pungutan ke kas daerah pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Buntok.

Pasal 6

- (1). Penyewaan alat – alat berat minimal satu minggu (7 hari) terhitung sejak peralatan meninggalkan tempat penyimpanan dengan ketentuan bahwa pemakaian oleh penyewa kurang dari 7 hari akan diperhitungkan menjadi 7 hari.
- (2). Penggunaan peralatan oleh penyewa sehari max 7 jam/hari, pemakaian kurang dari 7 jam / hari akan dihitung 7 jam/hari
- (3). Setiap terjadi keterlambatan pengembalian peralatan akan dikenakan denda yang dihitung sebesar harga sewa / hari alat tersebut

Pasal 7

- (1). Bukti Pembayaran setoran sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (3) sebagai dasar penerbitan Surat Perjanjian Sewa alat berat.

Pasal 8

- (1). Tarif pungutan Retribusi Daerah atas alat – alat berat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 akan ditinjau ulang setiap terjadi kenaikan harga peralatan.
- (2). Bukti Pembayaran sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini disampaikan kepada :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan sebagai dasar penerbitan surat perjanjian sewa alat – alat berat.
 - b. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai dasar monitoring pemasukan penerimaan ke kas daerah.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

Dalam hal ini subjek Pungutan Retribusi Daerah ini tidak membayar tepat waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) maka dikenakan sanksi tidak diterbitkannya surat perjanjian sewa alat berat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 160 Tahun 2002 tentang Tarif Retribusi Alat –Alat Berat, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.


Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok

Pada tanggal 20 Maret 2007




Diundangkan di Buntok

Pada tanggal 20 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BARITO SELATAN




DR. HUKUT WIDHIE WIRAWAN, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 080 068 963

HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR : 8